

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli *online* secara garis besar sama dengan transaksi jual beli konvensional dengan penyesuaian dalam pelaksanaannya, yaitu:

- a. Hak dan kewajiban penjual

Penjual memiliki hak yaitu untuk menerima pembayaran dari pembeli yang diterima melalui *marketplace* yang dipilih atas barang yang dijualnya, sedangkan kewajiban dari penjual adalah untuk melakukan penyerahan barang yang dibeli, penyerahan barang ini berbeda tentunya dengan penyerahan barang yang dilakukan dalam transaksi jual beli konvensional, pada transaksi jual beli *online* penyerahan barang dilakukan penjual kepada perusahaan ekspedisi pengiriman barang yang telah ditentukan. Selain itu, penjual juga berkewajiban untuk menanggung barang yang dijualnya, bentuk dari penanggungan tersebut biasa dituangkan dalam garansi.

- b. Hak dan kewajiban pembeli

Pembeli memiliki hak untuk menerima penyerahan barang dari penjual dan mendapatkan jaminan atas barang yang dibelinya, sedangkan kewajiban utama pembeli adalah memberikan pembayaran kepada

penjual, pembayaran tersebut dilakukan dengan melalui perantara jasa perbankan yang tersedia pada *marketplace* yang dipilih.

2. Akibat hukum yang dapat timbul dari adanya cacat tersembunyi pada *smartphone* dalam transaksi jual beli *online* yang utama adalah timbulnya pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh penjual terhadap barang yang dijualnya yang di dalamnya terdapat cacat tersembunyi, pertanggungjawaban tersebut biasa dikenal dengan istilah jaminan garansi atas produk. Selain itu juga dapat diajukan gugatan dalam bentuk gugatan sederhana untuk memberikan efek jera bagi penjual yang tidak bertanggungjawab.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan fakta yang terjadi di lapangan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli, masih banyak penjual yang belum menyadari kewajiban utama penjual salah satunya adalah menanggung barang yang dijualnya, untuk itu saran yang diberikan adalah dengan meningkatkan waktu konfirmasi yang menjadi fitur pada *marketplace* yang dimiliki oleh pembeli, dengan meningkatkan waktu konfirmasi yang dimiliki oleh pembeli maka pembeli dapat dengan leluasa untuk melakukan pengecekan terhadap *smartphone* yang dibelinya, atau *marketplace* dapat bekerja sama dengan pihak asuransi untuk menghadirkan fitur asuransi terhadap *smartphone* yang dibeli melalui *marketplace*, hal tersebut dapat

memberikan kenyamanan bagi penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli *online* melalui *marketplace*.

2. Perlu adanya peran aktif dari instansi terkait untuk mensosialisasikan hal – hal berkaitan dengan transaksi jual beli *online*, karena pada masa pandemi ini banyak transaksi jual beli yang dilakukan secara *online*. Peran aktif dari kominfo mengenai panduan berbelanja *online* juga dapat dibarengi dengan peran aktif dari penyedia *marketplace* untuk mensosialisasikan pada halaman antar muka mengenai jaminan – jaminan apa saja yang diterima oleh pembeli dari penjual, dan bagaimana langkah hukum yang dapat ditempuh. Bagi penjual *smartphone* saran yang diberikan baik penjualan secara *online* maupun *offline* adalah dengan mencantumkan ketentuan garansi pada bukti pembelian/nota pembelian.
3. Sebelum membeli *smartphone* melalui *online marketplace* lebih baik pembeli mempelajari mengenai kebijakan dan ketentuan yang ada di *marketplace* tersebut, dan mencari informasi mengenai garansi atau jaminan atas *smartphone* yang dibeli. Nantinya jika terdapat cacat atas *smartphone* yang dibeli, maka pembeli dapat meminta pertanggungjawaban dari penjual.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, *E- Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Abdul R. Saliman, 2014, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta.

Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, LasBang Mediatama, Yogyakarta.

Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmadi Miru, dan Sakka Pati, 2020, *Hukum Perjanjian “Penjelasan Makna Pasal – Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUH Perdata (BW)”*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andriasan Sudarso, 2020, *Konsep E-Bisnis*, Yayasan Kita Menulis, Sumatera Utara.

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2004, *Jual Beli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hamid Darmadi, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung.

Harahap.M Yahya, 1982, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Hartanto, 2020, *Hukum Perlindungan Konsumen “Transaksi Jual Beli Dengan garansi”*, Penerbit Qiara Media, Jawa Timur.

Setiawan. R., 1999, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.

Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.

2. Peraturan Undang – Undang

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

3. Jurnal :

Rianti, 2017, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya *Shortweighting* Ditinjau Dari Undang – Undang RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” , Jurnal Magister Hukum Udayana, 4(1).

Mahawyaharty, Ni Ketut Esa Savitri dan Ayu Putu Laksmi Danyathi, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Perdagangan Barang Cacat Tersembunyi Melalui Internet*. Skripsi. Bali: Univeritas Udayana.

Suandi, Hera Kharisma dan Faiz Mufidi, 2020, *Pertanggungjawaban Penjual Terhadap Barang Cacat Tersembunyi Dalam Jual Beli Handphone Secara Online Ditinjau Dari Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*. Skripsi. Bandung: Universitas Islam Bandung.

Devi, Komang Bulan Tri Laksmi, 2016, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Cacat Tersembunyi Pada Barang Elektronik Dalam Transaksi Online*. Skripsi. Bali: Universitas Udayana.

4. Internet:

KBBI Pengertian Sepakat, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sepakat> Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2021.

KBBI Pengertian Cakap, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cakap> Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2021.

KBBI Pengertian Ponsel Pintar, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ponsel%20pintar>, diakses pada 18 Januari 2022

Ilham Mubarak, Apa itu marketplace?,
<https://www.niagahoster.co.id/blog/marketplace-adalah/>, diakses 18
Januari 2022.

